



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 27/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I

Nama lengkap : Syahrizal Bin Rahmad
Tempat lahir : Sungai Dua (Muba)
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Maret 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh
Kabupaten Musi Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa II

Nama lengkap : Yudi Bin Samiran Alm
Tempat lahir : Sungai Dua (Muba)
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 11 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh
Kabupaten Musi Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 27/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Para Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Rizal Priharu Lubis, S.H., Yusri Arafat, S.H., Muhammad Fathoni, S.H.I., Ronal Siregar, S.H., Husni Taufik, S.H., dan Budi Risharianto, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum RPLubis & REKAN yang beralamat di Jalan Volly Blok G No. 08 Lorok Pakjo Bukit Lama Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing No. 052/RPL/SK-k/Sky/XI/20 dan masing-masing tanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing tertanggal 10 November 2020 dengan masing-masing Nomor 254/SK/2020/PN Sky. dan Nomor 255/SK/2020/PN Sky;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 27/PEN .PID/2021/PT PLG tanggal 5 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara ; PDM-122/Sky/Eku.2/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa I Syahrizal Bin Rahmad dan Terdakwa II Yudi Bin Samiran (alm) pada hari Jumat tanggal 21 Agustus sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun V Desa Sungai Dua Kec,Sungai Keruh Kab. Muba atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 27/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, Bermula pada saat Saksi sunardi bersama dan Saksi taufik yang merupakan anggota kepolisian polsek sungai keruh sedang melakukan patroli Karhutla di sekitar wilayah hukum polsek sungai keruh, lalu pada saat sedang berpatroli Saksi sunardi dan Saksi taufik melihat Terdakwa yang sedang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, kemudian melihat hal tersebut Saksi sunardi dan Saksi taufik langsung mendatangi para Terdakwa yang sedang membakar lahan di Dusun V Desa Sungai Dua Kec,Sungai Keruh Kab. Muba dan setelah tiba di tempat tersebut Saksi sunardi bersama dengan Saksi taufik melihat Terdakwa I Syahrizal sedang membakar di lahan bagian atas dan Terdakwa II Yudi membakar lahan di bagian bawah dikarenakan lahan tersebut memiliki kontur tanah berbentuk miring.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membakar lahan milik orang tua Terdakwa I seluas 1,5 (satu setengah) hektar dengan cara membakar tumpukkan –tumpukkan kayu dan rumput-rumput yang sudah kering di dalam lahan terlebih dahulu dengan menggunakan obor dan karet ban bekas lalu apabila api tidak hidup makan Terdakwa I dan Terdakwa II menyiramkan minyak tanah.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang membuka lahan dengan cara membakar menimbulkan kabut asap dan dapat menimbulkan bahaya umum karena lahan yang Terdakwa I dan Terdakwa II bakar berada ditengah perkebunan sawit milik PT. SMS dan perkebunan sawit milik masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana.

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa I. Syahrizal Bin Rahmad dan Terdakwa II. Yudi Bin Samiran (alm) pada hari Jumat tanggal 21 Agustus sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun V Desa Sungai Dua Kec,Sungai Keruh Kab. Muba atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, karena kesalahan/kealpaan menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, Bermula pada saat Saksi sunardi bersama dan Saksi taufik yang merupakan anggota kepolisian polsek sungai keruh sedang melakukan patroli Karhutla di sekitar wilayah hukum

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 27/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsek sungai keruh, lalu pada saat sedang berpatroli Saksi sunardi dan Saksi taufik melihat Terdakwa yang sedang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, kemudian melihat hal tersebut Saksi sunardi dan Saksi taufik langsung mendatangi para Terdakwa yang sedang membakar lahan di Dusun V Desa Sungai Dua Kec. Sungai Keruh Kab. Muba dan setelah tiba di tempat tersebut Saksi sunardi bersama dengan Saksi taufik melihat Terdakwa I syahrizal sedang membakar di lahan bagian atas dan Terdakwa II yudi membakar lahan di bagian bawah dikarenakan lahan tersebut memiliki kontur tanah berbentuk miring.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membakar lahan milik orang tua Terdakwa I seluas 1,5 (satu setengah) hektar dengan cara membakar tumpukkan –tumpukkan kayu dan rumput-rumput yang sudah kering di dalam lahan terlebih dahulu dengan menggunakan obor dan karet ban bekas lalu apabila api tidak hidup makan Terdakwa I dan Terdakwa II menyiramkan minyak tanah.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang membuka lahan dengan cara membakar menimbulkan kabut asap dan dapat menimbulkan bahaya umum karena lahan yang Terdakwa I dan Terdakwa II bakar berada ditengah perkebunan sawit milik PT. SMS dan perkebunan sawit milik masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : PDM-122/Sky/Eku.2/01/2021 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Syahrizal Bin Rahmad dan Terdakwa II. Yudi Bin Samiran (alm)” bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 187 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Syahrizal Bin Rahmad dan Terdakwa II. Yudi Bin Samiran (alm)” dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara potong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) batang bambu yang beisi bekas minyak tanah dan sidumbat lobang atas bambu dengan kain (obor) dengan ukurang lebih kurang 130 cm.
 - 1 (Satu) buah karet ban dalam bekas sepeda motopr berwarna hitam dengan panjang kurnag lebih 130 cm.
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau dan biru.

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 27/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu arang bakaran.
- Abu sisa bakaran.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 540/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 14 Januari 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Syahrizal Bin Rahmad dan Terdakwa II Yudi Bin Samiran (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang bambu yang berisi bekas minyak tanah dan disumbat lobang atas bambu dengan kain (obor) dengan ukuran panjang \pm 130 (seratus tiga puluh) cm;
 - 1 (satu) buah karet ban dalam bekas ban sepeda motor berwarna hitam dengan panjang \pm 130 (seratus tiga puluh) cm;
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau dan biru;
 - kayu arang bakaran;
 - abu sisa bakaran;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 540/Akta.Pid.B/2020/PN Sky tanggal 19 Januari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2021;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 27/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Banding tidak mengetahui alasan apa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 540/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 14 Januari 2021, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang tidak terungkap untuk mengambil kesimpulan yang menentukan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata tidak terungkap bahwa akibat pembakaran yang dilakukan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan pula pembakaran yang dilakukan para Terdakwa tidaklah menimbulkan bahaya umum bagi barang, nyawa orang lain sebab dalam kasus ini tidak ada barang yang terbakar milik orang lain dan tidak ada nyawa orang lain yang terancam akibat pembakaran dimaksud sebagaimana dimaksudkan. Penuntut Umum dalam dakwaannya dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 187 ayat 1 KUHP dan dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang terungkap adalah bahwa para Terdakwa membakar lahan berupa kebun karet milik orang tua Terdakwa I seluas 1,5 Hektare sebagaimana dipertimbangkan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa I larangan membakar lahan adalah apabila apinya besar sedangkan saksi ad charge menerangkan bahwa “ demi Allah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 27/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada api yang besar saat itu “ dan tidak ada warga yang protes serta jarak antara lahan dengan pemukiman masyarakat adalah 1(satu) kilometer;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana pasal 187 ayat 1 KUHP sebagaimana dikutip hakim tingkat pertama adalah “ yang menimbulkan bahaya umum bagi barang” tetapi dalam pertimbangannya untuk membuktikan unsur ini terpenuhi adalah dapat menimbulkan bahaya umum bagi kelapa sawit milik PT. SMS;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Alternatif Kedua, sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomot 540/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 14 Januari 2021 haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka para Terdakwa dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan, maka para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa biaya perkara akan dibebankan kepada negara oleh karenanya;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP dan Pasal 188 KUHP jo Pasal 191 ayat 1 KUHAP dan peraturan lain yang berkenan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 540/Pid B/2020/PN Sky, tanggal 14 Januari 2021;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa I. Syahrizal Bin Rahmad dan Terdakwa II. Yudi Bin Samiran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Alternatif Kedua;
- Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari segala dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 27/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh kami Robert Siahaan,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Nursiah Sianipar,SH.,MH., dan Mulyanto ,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Bastari, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa/ Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. Nursiah Sianipar,SH.,MH.,

Robert Siahaan,SH.,MH.,

2. Mulyanto,SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Bastari,S.H.M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 27/PID/2021/PT PLG